

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA BATAM**

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA BATAM  
NOMOR : 046/HK.01.01/K.KR-07/10/2022**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA BATAM**

**MENIMBANG** : a. Bahwa ketentuan Pasal 486 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu, Bawaslu Kota Batam, Kepolisian Resor Barelang, dan Kejaksaan Negeri Batam;

b. Bahwa mengacu pada ketentuan pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum Tahun 2024.

**MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi,

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan  
Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;
5. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/1652/VII/ /2022/Reskrim, perihal Pengiriman Nama Personil Anggota Gakkumdu Kota Batam unsur Polri tanggal 29 Juli 2022;
6. Surat Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: B-2200/L.10.11/08/2022, perihal Anggota Sentra Gakkumdu Kota Batam Unsur Kejaksaan tanggal 14 Juli 2022;
7. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022 Nomor: 115.01.1.500100/2022 Revisi ke-7 tanggal 11 Agustus 2022;
8. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

## **MEMUTUSKAN**

### **MENETAPKAN**

**PERTAMA** : Membentuk Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Batam Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu;

**KEDUA** : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Batam:

- a. Penasehat
  1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
  2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
- b. Pembina
  1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum; dan
  2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.
- c. Ketua Koordinator
  1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;

2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum;
  3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu; dan
  4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu kepada Pembina.
- d. Koordinator
1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
  2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan Umum; dan
  3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum;
  4. Terpadu.
- e. Anggota
1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
  2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum kepada Koordinator.

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;

**KEEMPAT** : Gakkumdu Kota Batam dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian sebagai berikut:

|                      |     |                   |
|----------------------|-----|-------------------|
| 1. Penasehat         | Rp. | 1.600.000,-/bulan |
| 2. Pembina           | Rp. | 1.450.000,-/bulan |
| 3. Ketua/Koordinator | Rp. | 1.050.000,-/bulan |
| 4. Anggota           | Rp. | 950.000, -/bulan  |

**KELIMA** : Susunan Keanggotaan Gakkumdu Kota Batam sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

**KEENAM** : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2022.

**KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam

Pada tanggal, 03 Oktober 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KOTA BATAM  
KETUA,**



**SYAILENDRA REZA I R, S.Sos., M.I.Kom**

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu RI, di Jakarta;
2. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;
3. Sentra penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Provinsi Kepulauan Riau;
4. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Batam;
5. Kepala Kepolisian Resor Kota Bareleng;
6. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Batam;
7. Peringgal.

STRUKTUR ORGANISASI SENTRA GAKKUMDU KOTA BATAM  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

| NO            | NAMA                                    | JABATAN                                                                                      | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|---------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1             | SYAILENDRA REZA I R, S.SOS.,<br>M.I.KOM | KETUA BAWASLU KOTA BATAM                                                                     | PENASEHAT              |
| 2             | NUGROHO TRI N, SH. S.I.K., M.H          | KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA<br>BARELANG                                                     | PENASEHAT              |
| 3             | HERLINA SETYORINI, SH., M.H             | KEPALA KEJAKSAAN NEGERI<br>BATAM                                                             | PENASEHAT              |
| 4             | BOSAR HASIBUAN, SE., M.AK               | KOORDINATOR DIVISI<br>PENCEGAHAN, PARMAS DAN<br>HUMAS BAWASLU KOTA BATAM                     | PEMBINA                |
| 5             | ABDUL RAHMAN, SH., S.I.K., M.H          | KASAT RESKRIM KEPOLISIAN<br>RESOR KOTA BARELANG                                              | PEMBINA                |
| 6             | AMANDA, SH., M.H                        | KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA<br>UMUM KEJAKSAAN NEGERI<br>BATAM                                 | PEMBINA                |
| 7             | PRIYA RIBUT SANTOSA, S.H                | KOORDINATOR DIVISI<br>PENANGANAN PELANGGARAN DAN<br>DATIN BAWASLU KOTA BATAM                 | KETUA<br>KOORDINATOR   |
| 8             | ABDUL RAHMAN, SH., S.I.K., M.H          | KASAT RESKRIM KEPOLISIAN<br>RESOR KOTA BARELANG                                              | KOORDINATOR            |
| 9             | AMANDA, SH., M.H                        | KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA<br>UMUM KEJAKSAAN NEGERI<br>BATAM                                 | KOORDINATOR            |
| TIM PELAKSANA |                                         |                                                                                              |                        |
| 10            | HELMY RACHMAYANI, S.I.KOM               | KOORDINATOR DIVISI SDM,<br>ORGANISASI DAN DIKLAT<br>BAWASLU KOTA BATAM                       | ANGGOTA                |
| 11            | MANGIHUT RAJAGUKGUK, SE., M.M           | KOORDINATOR DIVISI HUKUM DAN<br>PENYELESAIAN SENGKETA<br>BAWASLU KOTA BATAM                  | ANGGOTA                |
| 12            | SUSANTI, S.T                            | KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU<br>KOTA BATAM                                                     | ANGGOTA                |
| 13            | RIKI SAPUTRA, SH., M.H                  | KEPALA SEKSI INTELIJEN<br>KEJAKSAAN NEGERI BATAM                                             | ANGGOTA                |
| 14            | AGUS EKO WAHYUDI, SH., M.H              | KEPALA SEKSI BARANG BUKTI<br>DAN BARANG RAMPASAN<br>KEJAKSAAN NEGERI BATAM                   | ANGGOTA                |
| 15            | KARYA SO IMMANUEL GORT, S.H             | KEPALA SEKSI PENUTUTAN<br>DAN EKSEKUSI, EKSAMINASI<br>KEJAKSAAN NEGERI BATAM                 | ANGGOTA                |
| 16            | SAMUEL PANGARIBUAN, S.H                 | KEPALA SUBSEKSI EKONOMI,<br>KEUANGAN, DAN<br>PEMBANGUNAN STRATEGIS<br>KEJAKSAAN NEGERI BATAM | ANGGOTA                |
| 17            | BUDI SANTOSA, S.H                       | KANIT IDIK III KEPOLISIAN RESOR<br>KOTA BARELANG                                             | ANGGOTA                |
| 18            | OLDEN SIAHAAN, S.H                      | BANIT IDIK III KEPOLISIAN RESOR<br>KOTA BARELANG                                             | ANGGOTA                |

|    |                                  |                                                                             |         |
|----|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
| 19 | HASIOLAN GULTOM                  | BANIT IDIK III KEPOLISIAN RESOR<br>KOTA BARELANG                            | ANGGOTA |
| 20 | REMON LUMBAN GAOL, S.H           | BANIT IDIK V KEPOLISIAN RESOR<br>KOTA BARELANG                              | ANGGOTA |
| 21 | SUPRI HARTO, S.H                 | BANIT IDIK V KEPOLISIAN RESOR<br>KOTA BARELANG                              | ANGGOTA |
| 22 | M.CANDRA GUNAWAN SITORUS,<br>S.H | BANIT IDIK VI KEPOLISIAN RESOR<br>KOTA BARELANG                             | ANGGOTA |
| 23 | RIKA PURNAMA LUBIS, S.I.P        | STAF TEKNIS PENANGANAN<br>PELANGGARAN BAWASLU KOTA<br>BATAM                 | ANGGOTA |
| 24 | THARIQ BARAKAT, S.H              | STAF TEKNIS PENANGANAN<br>PELANGGARAN BAWASLU KOTA<br>BATAM                 | ANGGOTA |
| 25 | NURHAIDA, S.H                    | STAF TEKNIS DIVISI HUKUM DAN<br>PENYELESAIAN SENGKETA<br>BAWASLU KOTA BATAM | ANGGOTA |

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN  
UMUM KOTA BATAM  
KETUA,**



**SYAILENDRA REZA I R, S.SOS., M.I.KOM**